

Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)

Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafsah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
bangunhasibuan185@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat petani terhadap pemenuhan kewajiban nafkah keluarga di padang lawas utara. dalam kehidupan berkeluarga suami memiliki peran sebagai pemberi nafkah keluarga dan istri sebagai penerima nafkah. Namun bayak yang terjadi pada jaman sekarang ini adalah sebaliknya. Seorang istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga adalah hal yang lumrah terjadi dimasyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat kabupaten padang lawas utara. Penelitian ini adalah dilakukan menggunakan penelitian lapangan wawancara, observasi, dan suami tidak memenuhi kewajiban analisis. Hasil Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis. Empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas. Dengan metode kualitatif deskripsi penelitian yang dilaksanakan di lapangan hukum studi kasus (*Study Case Approach*), karena permasalahan yang diteliti ini adalah pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara. suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sementara suami berada dikedai kopi dan yang menjadi subjek penelitian yaitu kompilasi hukum islam (analisis gender) serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

A. PENDAHULUAN

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap lahir batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Dibandingkan dengan hidup sendirian, kehidupan berkeluarga memiliki banyak tantangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dimungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika kita dapat mengelolanya dengan baik (Happy Santoso, 2007: 1).

Di dalam Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam bergai unkanan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini juga sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merup akan ibadah.

Perkawinan akan lahir dari padanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami Istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlaq dan bagi orang-orang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilaihi, perkawinan dalam teori dan peraktiknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut (Nasaruddin Latif, 2021: 13-14).

Menikah merupakan suatu hal pada perinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. "Istilah nikah" atau "perkawinan" kerap kali dibedakan namun pada perinsipnya hanya berbeda dalam hal Interpretasi. Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa indonesia adalah "perkawinan" (Sudarsono, 1992:

188).

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh (Ahmad Azhar Basyir, 2007: 223).

Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa islam dengan demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada dirumah saja. Yang dimaksud ialah agar isteri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami istri tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.

Sebab-sebab diwajibkan pemberian nafkah adalah sebagai berikut Imam Aburrahman al-Jaziri mengatakakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

1. Sebab pernikahan suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan pakaian, tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
2. Sebab keturunan bapak atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak.
3. Sebab kepemilikan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban terlalu berat kepada mereka.

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu

2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
4. Orang yang mewajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.

Satu agama kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk alqur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat atau agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah kepada saudaranya yang non-Islam, karena mereka berdua berlainan agama.

Kawin adalah merupakan suatu ikatan lahir batin, Perkawinan dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan budi pekerti yang luhur. Islam merupakan agama yang terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Oleh karena itu, perkawinan merupakan anjuran yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan (Sulaiman Rasyid, 2010: 374).

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak berkembang biak, dan melestariakan hidupnya. Perkawinan bukan hanya untuk membe rikan suatu hasrat untuk menyalurkan seseorang memperoleh kepuasan pribadi pada tingkat fisik, emosi, spiritual dan bukan hanya dorongan seksual semata yang membawa seorang pria dan seorang wanita menjadi satu, melainkan sebagai tugas keagamaan dan sebagai sarana ibadah. Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi Pemenuhan Kewajiban Dan hak Nafkah Keluarga suami istri dalam perkawinan itu sendiri.

Dengan demikian salah satu pembaharuan hukum keluarga. Pernikahan merupakan ibadah yang penting. Bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Proses ini adalah hal yang sakral setiap orang yang melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Kewajiban bagi seorang suami, maupun istri berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain: timbul hak-hak antara suami istri, menjadi kepala rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya, serta mengusahakan tempat tinggal

bersama (Idris Ramulyo, 2004: 248).

Ada beberapa analisis yang dapat ditemukan Perkawinan Didalam Kewajiban Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalam terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian.

Sedangkan didalam hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah maka dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melacak kata, *“nafaqah”* atau melalui hak-hak suami isteri (*al-huqud al-jaujiyah*), pada kajian kali ini, penulis membahas hadis sebelumnya kitab hadis setandar yang umum diagumkan para ulama hadis atau disebut dengan kutub al-ts’ah.

Sebagaimana diuraikan didalam, ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya wajib bagi suami berdasarkan hadist-hadist yang telah dikemukakan nabi swa. Sendiri tidak menentukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberikan. Namun beliau mensyaratkan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari sandang dan pangan. Ketentuan dimaksudkan agar suami yang kaya dapat memberikan lebih dari kebutuhan istri dan keluarganya sedangkan mereka yang miskin tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah istri yang sesuai dengan jumlahnya yang ditentukan nabi swa. Hadis juga menunjukkan bahwa nafkah yang suami berikan untuk keluarganya bernilai sedekah dan karenanya diberi pahala.

Rasulullah saw, bersabda dari hakim putra Muawiyah dari ayahnya ra., ia berkata: Aku bertanya: ya, Rasulullah, apa kewajiban seseorang diantara kami bila kamu makan, kamu memukul dan janganlah kamu mencela dan janganlah kamu tinggalkan kecuali di dalam rumah (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud Imam Nasa ‘i, dan Imam Ibnu majah) (Ibnu Hajar Al-Asqalani, t.t.: 220).

Hadits di atas menjelaskan bahwa kewajiban seseorang suami adalah memberi makan dan pakaian (nafkah) kepada istri, serta bersikap baik kepadanya. Untuk dapat memberi nafkah seorang harus mampu secara ekonomi. Oleh karena itu Rasulullah saw juga memerintahkan hanya pemuda yang mampu yang disuruh untuk menikah. Sebagaimana dalam hadits berikut:

Rasulallahsholallahu alaihi wassalam bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim) (Ibnu Hajar Al-Asqalani, t.t.: 208).

Penjelasan hadits tersebut adalah bahwa pemuda yang mampu dan mempunyai keinginan untuk menikah sebaiknya menikah. Karena pernikahan dapat menjaga diri dari kemaksiatan. Bagi pemuda yang belum menikah sebaiknya berpuasa, karena puasa dapat melatih menahan diri dari segala hawa nafsu. Dari hadits di atas juga dapat diambil kesimpulan laki-laki setelah menikah akan menanggung kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Sehingga Rasulullah memberi perintah menikah hanya kepada yang telah mampu.

Di dalam UUNo. 1/ 1974 pasal 34 ayat 1 di yantakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah ayat satu-satunya ayat yang mengatur tentang pemenuhan kewajiban dan hak nafkah perkawinan (M, Fauzan, 2001).

Sedangkan Pada Persefektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, Memuat Maslah Sebagai Berikut:

1. Suami adalah pemingbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b,
7. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila inti nusyuz.

Dalam pasal 82, menjelaskan bahwa suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat memapatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Di dalam UU No. 1/ 1974 pasal 34 ayat 2 istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Sedangkan (KHI) Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84.

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika iya tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Di dalam UU No. 1/ 1974. Kewajiban dan hak istri suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dan selanjutnya pasal 32. Menjelaskan

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
3. Sedangkan kompilasi hukum islam (KHI) menjelaskan pasal 77. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Dan pasal 78 menjelaskan suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama. Dan selanjutnya pasal 79 menjelaskan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam pasal selanjutnya di jelaskan: kewajiban suami terhadap Istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

alasan-alasan yang telah disebut diatas, dapatlah dikatakan perkawinan Berdasarkan pasal diatas kewajiban suami yang berkenan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja. Kewajiban suami juga menyediakan tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan listilik, air dan lainnya, sampai biaya perawatan bagi istri dan anak jika mengalami sakit. Nafkah wajib ini semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, memungkinkannya suami menikmati dirinya, tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami, dan keduanya bisa saling menikmati.

Menengok paparan tersebut jelas bahwa untuk Pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga (mencari nafkah) adalah tanggung jawab seorang suami, sebagai kepala keluarga. Sedangkan seorang istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya. Namun pada zaman sekarang banyak sekali wanita yang bekerja, dan ikut menanggung kebutuhan berkeluarga (Sayyid Sabiq, 1981: 80). Di kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara, Masyarakat di Padang Bolak Mayoritas Sebagagian Petani. Oleh karena itu

tradisi masyarakat petani di kecamatan padang bolak adalah Petani ladang berpindah-pindah Tahun-Ketahun atau sawah darat dalam arti, tanaman mengharap dari hujan.

Pada suatu tujuan perkawinan pada perinsibnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (Sudarsono, 1992: 188). menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga: sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebagian, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah swt, mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt. mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama (Zakiah Daradjat, 48-53).

Perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang (Ahmad Rofiq, 2003: 181). Dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri diperlukan suatu kerjasama antara suami maupun istri demi terpenuhinya hak maupun kewajiban suami istri. Terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan agar suami istri mengerti dan memahami mana yang menjadi wewenang dari masing masing. Dengan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri.

Hak-hak istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran

istri sangat penting dalam hidup berumah tangga. Apabila pihak istri mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tercukupi. Karena istri dalam kehidupan rumah tangga adalah jantung keluarga. Setelah istri mendapatkan haknya dari suami maka istri juga mempunyai suatu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. “Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya dalam Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Kewajiban ini merupakan hak seorang suami, maka dari itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Salah satu kebutuhan dalam berumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk diinfaqkan untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan (Sulaiaman Rasyid, 374).

Di dalam ayat Al-Quran meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami. Bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya.

Di dalam Firman Allah Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Kementerian Agama RI, 174).

Selain wajib menafkahi seorang istri, suami juga menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga dalam keluarga. Suami juga memikul tanggung jawab untuk selalu senantiasa membina serta mengembangkan kehidupan keluarga menuju taraf yang lebih baik lagi.

Di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (Kementerian Agama RI, 174).

Tidak ada anjuran sama sekali yang menerangkan batasan maksimal atau minimal dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, hanya saja di dalam Al-Quran dan hadis memberikan gambaran untuk menafkahi istri sesuai kemampuan dengan cara yang ma'ruf.

Pada hakikatnya memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga sekarang. Akan tetapi jika dilihat realita pada zaman sekarang banyak suami yang mengabaikan kewajiban khususnya kewajiban dalam hal memberi nafkah (Sulaiman Rasyid). Namun dengan alasan apapun selagi pernikahan itu masih sah, maka Kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab suami untuk dipenuhi kepada istri sebagai pasangan hidup dalam berumah tangga.

Apa penyebabnya atau pengaruh Salah satu faktor yang menyebabkan suami kurang mampu mencukupi kewajiban menafkahi keluarga adalah faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi hasil kerja yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Di negara Indonesia banyak sekali profesi atau pekerjaan yang ditekuni oleh para suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mekanisme yang menjadikan suatu landasan Salah satu profesi yang sangat besar di Indonesia adalah petani. Jumlah petani sampai saat ini masih mendominasi dalam hal pekerjaan (Budi, Mamrah, 2017). Di erazaman yang serba canggih ini dan kemajuan peradaban manusia yang semakin modern menuju perkembangan dunia, para petani juga menginginkan sebuah kemajuan di bidang teknologi khususnya pada sektor pertanian untuk memaksimalkan kinerjanya. Namun petani juga memiliki masalah tersendiri dalam memenuhi nafkah keluarga. Salah satu masalah itu adalah dari hasil panen yang mereka jual harga dan satuannya hanya memiliki nilai jual yang rendah.

Di sisi lain kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan bahan pokok yang cukup tinggi, sehingga memaksa mereka untuk berusaha meningkatkan hasil panennya. Ketika para petani memperbanyak hasil panen, maka tenaga yang dibutuhkan juga semakin

banyak. Namun tenaga suami juga sangat terbatas jika dituntut untuk meningkatkan hasil panen. Fenomena yang seperti ini membuat para istri tidak tinggal diam. Mereka turut serta untuk membantu suami untuk mencari nafkah dalam rumah tangganya. Dengan himpitan kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang maksimalnya hasil panen yang diperoleh. Mereka lebih banyak memilih jalan untuk bekerja sendiri baik di dalam rumah maupun di luar rumah meskipun sebagai istri petani.

Pada umumnya adalah Akan tetapi, hal ini memunculkan permasalahan hukum Islam Yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang istri hanya Kewajiban Untuk Menyenenggarakan Dan Mengatur Keperluan Rumah Tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya. di keluarga petani mereka dituntut untuk ikut serta membantu memenuhi ekonomi keluarga dengan turut serta bekerja di ladang atau sawah sebagai petani. Dari uraian di atas penulis menemukan suatu alasan memilih lokasi di masyarakat padang lawas utara. karena mayoritas penduduknya adalah Rata-rata petani. Ketika suami mereka tiap harinya bekerja di ladang untuk meperoleh rizki untuk pemenuhan kewajiban menafkahi keluarga di sinilah peran istri muncul untuk membantu suami bekerja. Tentu saja fenomena ini sudah biasa dilakukan oleh mereka. Namun terdapat suatu masalah yang patut dikaji yaitu sebuah fenomena yang menurut mereka sudah menjadi kebiasaan dikalangan keluarga petani. Fenomena itu adalah seorang istri dari petani yang mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, turut membantu suami untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Mereka bekerja di ladangnya sendiri maupun bekerja untuk menjadi buruh tani di ladang orang lain.

Demikian hal-hal yang membuat, Dengan alasan-alasan di atas, para istri petani berusaha untuk meringankan beban suami dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Namun semua yang dilakukan oleh istri sifatnya hanya membantu suami. Hal ini tentu saja membuat para istri mempunyai dua tugas sekaligus, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami mencari nafkah keluarga.

Berbagai kriteria kelaziman, pada suatu mayoritas Dari beberapa keluarga yang penulis temukan, sebahagian masyarakat padang lawas utara mayoritasnya seorang istri yang bekerja keladang untuk pemenuhan nafkah permasalahan tersebut yakni kurangnya tanggungjawab seorang laki-laki untuk pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di padang lawas utara sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri banting tulang untuk mencari nafkah, bekerja ditempat yang layak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. akan tetapi, hal ini memunculkan permasalahan Hukum

Islam yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dikeluarga petani mereka dituntut untuk ikut serta membantu ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Happy Santoso. (2007). *Nikah siri apa untungnya*. Jakarta: Visimedia.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam KHI

Nasaruddin Latif. (2021). *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputarar Keluarga dan Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmad Azhar Basyir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Sulaiman Rasyid. (2010). *Fikih Islam*. Jakarta: Sinar Baru Al Gensindo.

Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. (t.t.). *Buluqul Maram*. Surabaya: Toko Kitab al- Hidayah.

M, Fauzan. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang/ H. Abdul Manan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

(2010). *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Kesindo Utama.

Sayyid Sabiq. (1981). *Fiqh Sunnah 7*, Terjmh. Mohammad Thalaib. Bandung: Al Ma'arif.

Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003) h. 181.

Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 174.

Budi, Mamrah. (2017). Jumlah Petani” dalam [http://www. Cnnindonesia. Com](http://www.Cnnindonesia.Com) ekonomi jumlah-petani menyusut data-produksi pertanian dipertayakan Html, diakses 12 oktober 2017.

Elfira Rahmawati. (2020). Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Jurivol, 3(1).

Tinta Medina (t.t.). *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harga dan Martabat Manusia*. Solo: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Lexy. J. Moleong. (2000). *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

